



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Saifudin Kalosa bin Hasim Kalosa, NIK. 8105154307850001, tempat tanggal lahir, Teon, 3 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email: kalosa@gmail.com, sebagai Pemohon I.

Rini Kalosa alias Rini binti Salimin, NIK. 8101065508720002, tempat dan tanggal lahir Kobisonta, 17 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Negeri Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email: kalosa@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1997, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan imam Mesjid Negeri Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur bernama bernama Bapak Saliu;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Supriyadi bin Salimin dengan saksi nikah masing-masing bernama Bapak Amin dan Bapak Sahaka Melantutu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Negeri Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur sampai sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan sehingga memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Muhamat Khoirul Huda, laki-laki, umur 24 tahun;
 - b. Muhamat Khoirul Wahyudi, laki-laki, umur 15 tahun;
 - c. Rosifa Kalosa, perempuan, umur 12 tahun;
 - d. Awaludin Kalosalaki-laki, umur 6 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram bagian Timur sebagaimana surat Keterangan Nomor: 182/Kua.25.08.15/PW.01/12/2022 yang dikeluarkan tanggal 5 Desember 2022;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo guna mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Saifudin Kalosa bin Hasim Kalosa**) dengan Pemohon II (**Rini Kalosa alias Rini binti Salimin**) yang dilaksanakan pada 25 Maret 1997 di Negeri Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 3 Januari 2023, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 3 Januari 2023 Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II yang berperkara agar menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak datangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, dan tidak ada memberitahukan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. Serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang dilangsungkan pada hari ini Jumat, tanggal 20 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal S.H.I. dan Sitti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Mahulette, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Wawan Jamal S.H.I.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Mahulette, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| - Biaya Proses | : Rp 100.000 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp 0
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000
- Redaksi	: Rp 10.000
- M e t e r a i	: Rp 10.000
<hr/>	
J u m l a h	Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Dth